



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2110 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PURWOREJO

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PURWOREJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 164/PL.02.1-BA/3306/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Purworejo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2067.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PURWOREJO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sejumlah 616.780 (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh) pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 2110 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP KABUPATEN PURWOREJO
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PURWOREJO TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Purworejo
 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
 Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Grabag	32	83	19.849	19.955	39.804
2.	Ngombol	57	79	13.720	14.151	27.871
3.	Purwodadi	40	76	15.945	16.556	32.501
4.	Bagelen	17	55	12.150	12.443	24.593
5.	Kaligesing	21	68	12.716	12.798	25.514
6.	Purworejo	25	139	32.720	34.813	67.533
7.	Banyuurip	27	73	16.724	17.420	34.144
8.	Bayan	26	85	19.935	20.678	40.613
9.	Kutoarjo	27	109	24.175	24.617	48.792
10.	Butuh	41	77	16.597	17.057	33.654
11.	Pituruh	49	114	20.882	21.017	41.899
12.	Kemiri	40	101	23.162	23.210	46.372
13.	Bruno	18	94	21.100	20.144	41.244
14.	Gebang	25	80	17.913	18.072	35.985

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
15.	Loano	21	67	15.476	15.497	30.973
16.	Bener	28	92	22.853	22.435	45.288
Total		494	1.392	305.917	310.863	616.780

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi